



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN REKRUITMEN DAN POLA PEMBINAAN
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu adanya pedoman rekrutmen dan pola pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rekrutmen dan Pola Pembinaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Satuan Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN DAN POLA PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kota Mataram.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
9. Bidang Sumber Daya Aparatur adalah Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
10. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Mataram.

11. Anggota adalah petugas operasional lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
12. Rekrutmen adalah sebuah proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam hal seleksi Aparatur Sipil Negara yang layak untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
13. Pola pembinaan adalah sebuah sistem pembentukan dan penguatan Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur.
14. Unit Petugas Tindak Internal adalah aparat pengawas internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
15. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat UPT Satpol PP Kecamatan adalah Satuan kerja pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkup Kecamatan.
16. Pra Pendidikan Dasar selanjutnya disingkat Pra-Diksar adalah kegiatan pendidikan awal kepamongprajaan bagi calon anggota yang wajib diikuti sebelum dinyatakan lulus sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
17. Dewan Disiplin Internal selanjutnya disingkat DDI adalah pembina disiplin tertinggi yang memiliki kewenangan melaksanakan sidang indisipliner lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman rekrutmen dan pola pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas transparansi, akuntabel dan integritas.

Pasal 3

Tujuan Rekrutmen dan Pola Pembinaan Anggota Satpol PP adalah :

- a. melakukan perubahan tata cara penambahan anggota baru Satpol PP sehingga memiliki aturan dan pedoman yang baku;
- b. memilih ASN terbaik dengan integritas bagus lingkup Pemerintah Daerah untuk bertugas di Satpol PP;
- c. melaksanakan pola pembinaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya anggota Satpol PP yang proporsional dan profesional;
- d. penguatan kelembagaan Satpol PP; dan
- e. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan proses rekrutmen anggota baru dan pola pembinaan anggota Satpol PP.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT REKRUITMEN ANGGOTA BARU

Pasal 4

Bidang Sumber Daya Aparatur untuk melakukan koordinasi dengan BKPSDM dalam penambahan personil/anggota baru dan mempersiapkan segala hal dalam proses seleksi, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Syarat-syarat menjadi anggota baru Satpol PP meliputi :

a. Persyaratan umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah paling rendah SMA/SMK;
3. Umur pada saat rekrutmen paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
4. Tinggi badan pria paling rendah 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan wanita paling rendah 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter);
5. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya; dan
6. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

b. Persyaratan Khusus :

1. Tercatat sebagai ASN Lingkup Pemerintah Kota Mataram;
2. Memiliki rekam jejak yang baik dalam arti tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS;
3. Tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
4. Bebas narkoba dinyatakan dengan menyerahkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi kesehatan pemerintah atau klinik Badan Narkotika Nasional /Badan Narkotika Provinsi/Badan Narkotika Kota); dan
5. Mengikuti dan lulus seluruh tahapan proses seleksi yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 6

Bidang Sumber Daya Aparatur bersama BKPSDM bekerjasama dengan BPSDM membuat perencanaan, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan melaksanakan proses rekrutmen.

Pasal 7

Tahapan proses rekrutmen anggota Satpol PP, meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kesehatan;
- c. tes jasmani;
- d. tes tulis dan psikologi;
- e. tes wawancara; dan
- f. pantukhir.

Pasal 8

Kepala BKPSDM berdaarkan rekomendasi Kepala Satuan, meminta persetujuan Sekretaris Daerah atas ASN yang dinyatakan lulus seluruh tahapan proses seleksi untuk diangkat sebagai calon anggota Satpol PP.

Pasal 9

Seluruh calon anggota Satpol PP wajib mengikuti tahapan akhir dari proses rekrutmen yaitu kegiatan Pra-Diksar.

Pasal 10

Calon anggota Satpol PP yang dinyatakan lulus kegiatan Pra-Diksar selanjutnya akan dikukuhkan sebagai anggota Satpol PP oleh Walikota.

BAB IV

POLA PEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Unsur Pimpinan pada Satpol PP memiliki kewenangan melakukan pembinaan internal kepada seluruh anggota Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk membantu unsur pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya kedisiplinan dan sikap mental anggota Satpol PP dibentuk Unit Petugas Tindak Internal.
- (3) Ketentuan dan petunjuk teknis Unit Petugas Tindak Internal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinator Unit Petugas Tindak Internal dijabat secara Ex-officio oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur pada Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Unit Petugas Tindak Internal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam hal penegakan dan pembinaan disiplin internal Satpol PP dapat dibentuk Dewan Disiplin Internal (DDI).
- (2) DDI diketuai oleh Kepala Satuan beranggotakan Sekretaris dan Para Kepala Bidang Lingkup Satpol PP.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin berat anggota dan ASN Lingkup internal Satpol PP yang berdampak kepada satuan dan Pemerintah Daerah, DDI melaksanakan sidang indisipliner.
- (4) Rekomendasi DDI selanjutnya diteruskan kepada BKPSDM untuk diambil langkah-langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan melakukan pembinaan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satpol PP Kecamatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur melaksanakan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan bagi UPT Satpol PP kecamatan.
- (3) Kepala UPT Satpol PP Kecamatan dijabat Ex-officio oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- (4) Kepala UPT Satpol PP Kecamatan memimpin, mengatur dan membina Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka membantu tugas Satpol PP.
- (5) Dalam hal tugas Satpol PP Kepala UPT Satpol PP Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur anggota Satpol PP Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pra-Pendidikan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Dasar, Pelatihan Tekhnis, Bimbingan Tekhnis, Tes Kesamaptaan dan Uji Kompetensi bagi anggota.

Pasal 15

Anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus test uji Kompetensi berhak diusulkan untuk mengisi Jabatan Fungsional pada Satpol PP.

Pasal 16

Bidang Sumber Daya Aparatur memfasilitasi hal-hal yang bersifat teknis pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP.

BAB V
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki masa pensiun;
 - c. mutasi;
 - d. sakit dalam jangka waktu lama, yang berdampak kepada ketidakmampuan secara fisik dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan disiplin ASN.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terlebih dahulu dilakukan sidang/rapat DDI untuk membuat rekomendasi kepada BKPSDM.
- (3) Umur maksimal bagi anggota petugas operasional lapangan Satpol PP adalah 50 (lima puluh) tahun, bagi anggota operasional lapangan yang usianya sudah mencapai 50 (lima puluh) tahun melalui sidang/rapat DDI dapat di alih tugaskan menjadi Staf Administrasi ataupun dikembalikan kepada BKPSDM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2017

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO